



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan OPI Raya Jakabaring SU I Palembang – 30257

Telpor/Fax. 0711-5740170

e-mail : sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 008/HK.00.01/K.SS/01/2023

**TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 007/HK.00.01/K.SS/01/2023 TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan hari Senin tanggal 9 Januari 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagai penaggung jawab;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tentang Tim fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
- a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2/PM.00/K/1/01/2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- j. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

7

- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 - 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Senketa, Hukum dan Humas bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari bagian Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi

penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
- KEEMPAT** : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 007/HK.00.01/K.SS/01/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 25 JANUARI 2023

 **KETUA**
PENILAI ELMANOFERI

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN DALAM TIM
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1	Yenli Elmanoferi	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
2	Muhammad Sarkani	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah dan Penanggungjawab
3	Ahmad Naafi	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
4	Kurniawan	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
5	Syamsul Alwi	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan	Pengarah
II Sekretaris Pengarah			
6	Rahmat Fauzi Mursalin	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
III Ketua dan Wakil Ketua			
7	Abdul Rahim	Kabag Pengawasan	Ketua
8	Yuswari Kurniawan	Kabag Hukum Humas Datin	Wakil Ketua 1
9	Anadi	Kabag Administrasi	Wakil Ketua 2
IV Sekretaris			
10	Danny Wandira	Staf Pengawasan	Sekretaris 1
11	Rio Fitra Utama	Staf Penanganan Pelanggaran	Sekretaris 2
V Anggota			
12	Erie Firmansyah	Staf Pengawasan	Anggota
13	Annisaa Roza Syabila	Staf Pengawasan	Anggota
14	Sigit Dwi Prasetyo	Staf Pengawasan	Anggota
15	Monita Hastarina	Staf Pengawasan	Anggota
16	Lilis Purwosari	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
17	Zam Zam Mabruur Nuris	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
18	Nesya Yulya	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
19	Suhadri Nofial	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
20	April Yadi	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
21	Muriadi	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
22	A.Fajri Hidayat	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
23	M. Fikri Khoiri Yusuf	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
24	Ana Wati Ndarbeni	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
25	Bramandita Prasetyo	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
26	M. Mizan Adil	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
27	Bobby A. Nugraha	Staf Hukum, Humas, Datin	Anggota
28	Ade Julian Anugerah	Staf Administrasi	Anggota
29	Siti Rubakyah	Staf Administrasi	Anggota
30	Luluk Dwi Nugrohowati	Staf Administrasi	Anggota
31	Vina Rizki Hemanda	Staf Administrasi	Anggota
32	Endah Kusuma W.	Staf Administrasi	Anggota

33	A. Taufik Hidayat	Staf Administrasi	Anggota
34	Desi Tri Setianingsih	Staf Administrasi	Anggota
35	Irene G. M. Br. Bangun	Staf Administrasi	Anggota
36	Sisfalbi D. Shandika	Staf Administrasi	Anggota
37	Imran Desyen	Staf Administrasi	Anggota
38	Linda Maya Sari	Staf Administrasi	Anggota
39	Rahmi Syaulia	Staf Administrasi	Anggota
40	M. Supriyadi	Staf Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
 Pada Tanggal : 25 Januari 2023

